



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor: 4572/Kk.17.07-3/PP.00.7/12/2019

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Raudhatul Musthafa Al-Banjari
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 512363080024
Alamat	: Jalan Alabio-Babirik
Desa/Kelurahan	: Pangkalan Sari
Kecamatan	: Sungai Pandan
Kabupaten/Kota	: Hulu Sungai Utara
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Raudhatul Musthafa Al-Banjari

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 13 Desember 2024.

Amuntai, 13 Desember 2019

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Utara,





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH RAUDHATUL MUSTHAFA AL-BANJARI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Menengah Universal;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 4526/Kk.17.07-3/PP.00.7/12/2019 Tanggal 11 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH RAUDHATUL MUSTHAFA AL-BANJARI TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 13 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,



LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
RAUDHATUL MUSTHAFAL-BANJARI

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH RAUDHATUL MUSTHAFAL-BANJARI
TAHUN 2019

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Raudhatul Musthafa Al-Banjari
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	512363080024
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Alabio - Babirik Desa/Kelurahan Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten/Kota Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Muhni, M.Pd., M.Ag
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Muhammad Zaini, S.H.
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	17 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	5 Guru/Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan	
	a. Ruang Belajar	3 Buah
	b. Mushalla	1 Buah
	c. Ruang Kantor	1 Buah
	d. Asrama	1 Buah
	e. Dapur Umum	1 Buah
	f. Rumah Pengasuh	1 Buah

	g. MCK h. Perpustakaan i. Pendopo Menghafal j. Lapangan	4 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Buah
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ponpes Raudhatul Musthafa Al-Banjari

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 13 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

